



## TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP FROZEN FOOD ECERAN TANPA LABEL

Anisaurrahmah

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [Anisaurrahmah7@gmail.com](mailto:Anisaurrahmah7@gmail.com)

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 13-06-2026

### Abstract

*The circulation of unpackaged frozen food products without labels and with damaged quality is still frequently found in trade practices, particularly in traditional markets and small businesses. This condition has the potential to harm consumers because the products traded do not provide clear information regarding expiration dates, composition, distribution permits, and product storage instructions. This study aims to analyze the legal regulations governing the distribution of unlabeled frozen food with damaged quality and the liability of business actors for consumer losses. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed descriptively using qualitative juridical methods. The results show that regulations regarding food safety and labeling obligations are governed under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 18 of 2012 concerning Food, and BPOM Regulation Number 31 of 2018 concerning Processed Food Labels. Business actors who sell unlabeled frozen food products with damaged quality can be held liable for violating consumers' rights to obtain accurate, clear, and honest information regarding traded products. Legal protection for consumers is carried out through preventive and repressive measures, including government supervision, education for business actors and consumers, compensation, consumer dispute resolution, and the imposition of administrative and criminal sanctions. Therefore, stronger supervision and increased compliance by business actors are necessary to ensure legal protection and consumer safety in the distribution of frozen food products in Indonesia.*

**Keywords:** Business Actor Liability, Frozen Food, Food Labeling, Consumer Protection, Quality Damage.

### Abstrak

Peredaran frozen food eceran tanpa label yang mengalami kerusakan mutu masih sering ditemukan dalam praktik perdagangan, khususnya pada pasar tradisional dan usaha kecil. Kondisi tersebut berpotensi merugikan konsumen karena produk yang diperdagangkan tidak memberikan informasi yang jelas mengenai tanggal kedaluwarsa, komposisi, izin edar, serta cara penyimpanan produk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap peredaran frozen food eceran tanpa label yang mengalami kerusakan mutu serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara yuridis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai keamanan pangan dan kewajiban pencantuman label telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Pelaku usaha yang menjual frozen food eceran tanpa label dan mengalami kerusakan mutu dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang diperdagangkan. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan melalui perlindungan preventif dan represif, seperti pengawasan pemerintah, edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen, pemberian ganti rugi, penyelesaian sengketa konsumen, serta penerapan sanksi administratif dan pidana. Dengan demikian, diperlukan

pengawasan yang lebih optimal serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha untuk menjamin perlindungan hukum dan keamanan konsumen dalam peredaran produk *frozen food* di Indonesia.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Pelaku Usaha, *Frozen Food*, Label Pangan, Perlindungan Konsumen, Kerusakan Mutu.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.*



---

## PENDAHULUAN

Perkembangan gaya hidup masyarakat modern yang menuntut kepraktisan menyebabkan konsumsi makanan beku (*frozen food*) terus meningkat. Produk *frozen food* banyak dipilih karena praktis, mudah disajikan, dan memiliki daya simpan yang lebih lama dibandingkan makanan segar. Fenomena ini semakin berkembang sejak masa pandemi Covid-19 hingga pascapandemi, ditandai dengan meningkatnya peredaran berbagai produk makanan beku melalui toko konvensional maupun perdagangan daring.<sup>1</sup> Namun, di tengah tingginya konsumsi tersebut, masih ditemukan peredaran *frozen food* secara eceran tanpa label yang jelas dan tanpa izin edar resmi. Padahal, ketentuan mengenai izin edar dan label pangan bertujuan melindungi masyarakat dari risiko produk yang tidak aman, tidak bermutu, dan tidak layak konsumsi. Dalam praktiknya, masih terdapat pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi penting, seperti tanggal kedaluwarsa, komposisi, izin edar, dan cara penyimpanan produk, sehingga berpotensi melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Permasalahan tidak dicantulkannya label pada produk makanan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak konsumen yang masih sering terjadi.<sup>2</sup> Ketiadaan label menyebabkan konsumen kesulitan memperoleh informasi mengenai kandungan produk, tanggal kedaluwarsa, izin edar, serta tata cara penyimpanan yang benar, sehingga meningkatkan risiko kerugian dari aspek kesehatan maupun ekonomi. Perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen sekaligus menciptakan kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan pangan. Meskipun

---

<sup>1</sup> Mokoagouw Et Al., "Pengawasan Produk Bahan Makanan Beku (*Frozen Food*) Yang Beredar Di Masa Pandemi Dan Sesudahnya Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen."

<sup>2</sup> Hidayattulloh, "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Tanpa Label Dan Penyelesaiannya Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999."

Indonesia telah memiliki berbagai regulasi terkait perlindungan konsumen dan keamanan pangan, pelanggaran terhadap standar keamanan pangan masih sering ditemukan, seperti peredaran produk tanpa izin edar, tanpa label yang benar, dan tidak memenuhi standar keamanan pangan.<sup>3</sup> Kondisi ini dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, serta belum optimalnya penegakan sanksi hukum.

Permasalahan keamanan pangan menjadi semakin kompleks dengan berkembangnya perdagangan berbasis digital yang memungkinkan distribusi produk berlangsung lebih cepat dan luas, namun menyulitkan pengawasan terhadap legalitas dan keamanan produk pangan. Selain itu, praktik manipulasi informasi pangan juga masih ditemukan, seperti peredaran makanan kedaluwarsa tanpa pencantuman tanggal kedaluwarsa yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Salah satu kasus yang menjadi sorotan terjadi di Tangerang Selatan, ketika pelaku usaha menghapus label tanggal kedaluwarsa pada produk pangan untuk dijual kembali kepada masyarakat.<sup>4</sup> Permasalahan label pangan juga mencakup informasi penting lainnya, termasuk label halal. Temuan mengenai produk pangan yang mengandung unsur babi namun tetap berlabel halal menunjukkan adanya penyembunyian informasi yang seharusnya diketahui konsumen, sehingga memperlihatkan masih lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha.<sup>5</sup>

Pencantuman label produk merupakan bentuk pemenuhan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang dikonsumsi. Ketidadaan informasi yang memadai dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan asimetri informasi antara pelaku usaha dan konsumen.<sup>6</sup> Di sisi lain, posisi konsumen dalam transaksi perdagangan masih cenderung lebih lemah karena keterbatasan

---

<sup>3</sup> Agustini Et Al., “Efektifitas Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Dalam Menjamin Hak Konsumen Atas Keamanan Produk Makanan Olahan.”

<sup>4</sup> Febrianti Et Al., “Strategi Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Manipulasi Label Makanan Kedaluwarsa.”

<sup>5</sup> Rahmalia Et Al., “Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Terhadap Konsumen Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Sembilan Produk Makanan Mengandung Unsur Babi (Porcine) Tanpa Label Yang Jelas).”

<sup>6</sup> Nababan And Hutabarat, “Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Pencantuman Label Risiko Bisphenol A Pada Air Minum Kemasan Galon Pasca Peraturan BPOM Tahun 2024.”

pengetahuan, kemampuan finansial, dan akses informasi, sehingga sering mengalami kesulitan ketika harus membuktikan kesalahan pelaku usaha akibat produk yang cacat atau tidak layak konsumsi.<sup>7</sup> Berdasarkan kondisi tersebut, penjualan *frozen food* eceran tanpa label yang mengalami kerusakan mutu menjadi persoalan penting untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak konsumen atas keamanan pangan serta tanggung jawab pelaku usaha. Lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan label pangan, dan tingginya risiko kerugian yang dapat dialami konsumen menunjukkan perlunya kajian hukum mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam penjualan *frozen food* eceran tanpa label yang mengalami kerusakan mutu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji serta menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan *frozen food* eceran tanpa label yang mengalami kerusakan mutu serta perlindungan hukum bagi konsumen.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan keamanan pangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai label pangan dan keamanan pangan olahan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep tanggung jawab pelaku usaha, perlindungan konsumen, keamanan pangan, dan kewajiban pencantuman label pada produk pangan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang

---

<sup>7</sup> Oktaviani, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Produk Cacat."

relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku kemudian menghubungkannya dengan praktik penjualan *frozen food* eceran tanpa label yang mengalami kerusakan mutu. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk tanggung jawab pelaku usaha serta efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam peredaran produk pangan di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Peran Notaris dalam Menjamin Keabsahan dan Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah**

Perjanjian jual beli tanah merupakan transaksi hukum yang membutuhkan kekuatan dokumen legal formal agar sah dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dalam hal ini, notaris memiliki peran sentral untuk menjamin legalitas dan kepastian hukum dari setiap transaksi yang dilakukan. Tugas ini diberikan oleh negara berdasarkan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dengan akta yang dibuat oleh notaris, semua kesepakatan dituangkan dalam bentuk tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan hukum.

Pentingnya kehadiran notaris dalam proses ini tidak hanya terletak pada aspek formal administratif, tetapi juga pada substansi hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak. Notaris berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap identitas, status objek tanah, dan kondisi hukum yang menyertainya, termasuk sertifikat tanah, agar tidak terjadi cacat hukum. Prosedur ini memastikan bahwa proses jual beli berlangsung secara sah, adil, dan terlindungi secara hukum.<sup>8</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum terhadap Peredaran Frozen Food Eceran Tanpa Label yang Mengalami Kerusakan Mutu**

---

<sup>8</sup> D Kurniawan, *Praktik Dan Etika Jabatan Notaris* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020).

Peredaran produk pangan, khususnya frozen food eceran tanpa label, pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan pangan, memberikan kepastian hukum bagi konsumen, serta mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang diperdagangkan. Dalam konteks penelitian ini, pengaturan hukum tersebut menjadi dasar untuk menilai tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan frozen food eceran yang mengalami kerusakan mutu.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen memiliki hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a UUPK. Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang diperdagangkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 huruf b UUPK. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pencantuman label pada produk pangan merupakan bagian penting dalam perlindungan konsumen, terutama untuk mengetahui kondisi mutu, tanggal kedaluwarsa, komposisi, izin edar, serta keamanan produk pangan yang dikonsumsi masyarakat.

Pengaturan mengenai pangan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pangan yang diedarkan harus memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi sehingga tidak membahayakan kesehatan konsumen.

Kewajiban pencantuman label pangan dipertegas dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam atau pada kemasan pangan. Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan yang mewajibkan setiap produk pangan yang dipasarkan mencantumkan informasi produk secara lengkap dan jelas. Label

memiliki fungsi penting sebagai sarana informasi bagi konsumen mengenai kandungan produk, tanggal produksi, tanggal kedaluwarsa, komposisi, izin edar, hingga cara penyimpanan produk.

Pencantuman label merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen karena konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dikonsumsi. Tidak adanya label pada produk pangan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK<sup>9</sup>. Dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha, khususnya UMKM dan pedagang di pasar tradisional, yang menjual produk pangan tanpa label informasi yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan konsumen kesulitan mengetahui kualitas dan keamanan produk yang dibeli, terutama pada produk pangan dengan masa simpan singkat seperti *frozen food*.

Ketiadaan label pada *frozen food* eceran dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi konsumen. Konsumen tidak dapat mengetahui tanggal produksi, tanggal kedaluwarsa, kandungan bahan, maupun kondisi penyimpanan produk. Akibatnya, konsumen berisiko memperoleh produk yang telah mengalami kerusakan mutu atau bahkan tidak layak konsumsi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kerugian kesehatan maupun kerugian finansial bagi konsumen karena produk yang dibeli tidak sesuai dengan standar keamanan pangan<sup>10</sup>.

Pengawasan terhadap produk makanan beku berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM memiliki peran penting dalam memastikan produk pangan olahan yang beredar telah memenuhi standar keamanan pangan serta memiliki izin edar. Pengawasan dilakukan mulai dari proses produksi, distribusi, hingga peredaran produk di masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan juga ditegaskan bahwa setiap

---

<sup>9</sup> Hidayattulloh, "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Tanpa Label Dan Penyelesaiannya Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 1999."

<sup>10</sup> Hidayattulloh, "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Tanpa Label Dan Penyelesaiannya Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 1999."

pangan yang diperdagangkan wajib mencantumkan label sebagai bentuk informasi kepada konsumen<sup>11</sup>.

Pengawasan BPOM dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu *pre market control* dan *post market control*. Pengawasan *premarket* dilakukan sebelum produk dipasarkan melalui pemeriksaan izin edar dan standar keamanan produk. Sementara itu, *post market control* dilakukan setelah produk beredar di masyarakat dengan cara pengawasan lapangan, pengambilan sampel, serta penarikan produk yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan pangan dan melindungi konsumen dari produk yang berbahaya.

Perlindungan konsumen bertujuan memberikan kepastian hukum agar konsumen terlindungi dari tindakan pelaku usaha yang merugikan<sup>12</sup>. Dalam praktiknya, masih ditemukan pelaku usaha yang memperdagangkan produk pangan tanpa izin edar maupun tanpa informasi yang memadai. Rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak-haknya juga menjadi faktor yang menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di masyarakat.

Selain itu, Perlindungan hukum terhadap konsumen pangan tidak hanya berkaitan dengan keamanan produk, tetapi juga berkaitan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsi. Produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan, termasuk pangan yang tidak memiliki label atau mengandung bahan berbahaya, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK<sup>13</sup>. Oleh karena itu, negara melalui BPOM dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap peredaran pangan olahan di masyarakat.

---

<sup>11</sup> Mokoagouw Et Al., “Pengawasan Produk Bahan Makanan Beku (Frozen Food) Yang Beredar Di Masa Pandemi Dan Sesudahnya Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.”

<sup>12</sup> Dewi, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berskala Rumah Tangga Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Produk Nugget).”

<sup>13</sup> Tania Et Al., “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Pangan Olahan Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya.”

Dalam praktik perdagangan *frozen food* eceran, pelaku usaha sering memisahkan produk dari kemasan aslinya sehingga informasi penting pada label tidak lagi tersedia. Tindakan tersebut menunjukkan tidak terpenuhinya kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Padahal, label merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pelaku usaha untuk menjamin keamanan dan kualitas produk yang diperdagangkan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai peredaran *frozen food* eceran tanpa label sebenarnya telah diatur secara cukup jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelaku usaha yang menjual produk pangan tanpa memperhatikan kewajiban pelabelan dan standar mutu produk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen belum sepenuhnya terlaksana secara optimal, terutama dalam pengawasan terhadap peredaran *frozen food* eceran di masyarakat.

#### **B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Penjualan Frozen Food Eceran Tanpa Label yang Mengalami Kerusakan Mutu**

Peredaran produk *frozen food* eceran tanpa label yang mengalami kerusakan mutu merupakan permasalahan yang bertentangan dengan ketentuan hukum perlindungan konsumen dan keamanan pangan. Dalam praktik perdagangan, khususnya pada pasar tradisional, toko kecil, maupun pelaku usaha UMKM, masih banyak ditemukan penjualan *frozen food* tanpa mencantumkan label informasi yang jelas, seperti tanggal kedaluwarsa, komposisi, tanggal produksi, maupun informasi penyimpanan produk. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen karena produk yang dipasarkan tidak memberikan jaminan keamanan dan mutu yang layak untuk dikonsumsi<sup>14</sup>.

Fenomena penjualan *frozen food* tanpa label dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan pengawasan dari lembaga terkait seperti BPOM, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perdagangan, khususnya pada sektor usaha kecil dan pasar

---

<sup>14</sup> Febrianti Et Al., “Strategi Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Manipulasi Label Makanan Kedaluwarsa.”

tradisional. Selain itu, masih rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban pencantuman label pangan serta lemahnya kesadaran konsumen dalam memeriksa informasi produk sebelum membeli turut memperbesar peluang terjadinya pelanggaran. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha bahkan melakukan pengemasan ulang (*repacking*) produk tanpa mencantumkan informasi yang benar mengenai kondisi dan mutu produk demi memperoleh keuntungan yang lebih besar<sup>15</sup>.

Hak konsumen atas informasi yang jelas telah diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Tidak dicantumkannya label pada produk *frozen food* eceran yang dipasarkan jelas bertentangan dengan ketentuan tersebut karena konsumen tidak dapat mengetahui kondisi mutu, masa simpan, maupun keamanan produk yang dikonsumsi.

Selain itu, Pasal 7 huruf b UUPK juga mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang diperdagangkan. Dalam konteks penjualan *frozen food* tanpa label, pelaku usaha telah lalai memenuhi kewajibannya karena tidak memberikan informasi penting terkait produk yang dijual kepada konsumen. Kelalaian tersebut tidak hanya merugikan konsumen secara materiil dan kesehatan, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab dan itikad baik dalam kegiatan usaha.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum, lemahnya perlindungan konsumen terhadap produk pangan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor aparat penegak hukum, keterbatasan sarana pengawasan, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, serta rendahnya literasi konsumen mengenai hak-haknya. Kondisi tersebut menyebabkan praktik penjualan produk pangan tanpa label masih terus terjadi meskipun regulasi telah tersedia secara jelas. Selain itu, teori kepatuhan (*compliance theory*) menjelaskan bahwa rendahnya kepatuhan pelaku usaha

---

<sup>15</sup> Febrianti Et Al., “Strategi Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Manipulasi Label Makanan Kedaluwarsa.”

terhadap standar keamanan pangan dipengaruhi oleh lemahnya sanksi dan kurangnya efek jera terhadap pelanggaran yang dilakukan. Banyak pelaku usaha lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi dibandingkan pemenuhan kewajiban hukum terhadap konsumen<sup>16</sup>.

Berdasarkan hal tersebut, penjualan *frozen food* eceran tanpa label yang mengalami kerusakan mutu memerlukan peran aktif dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pengawasan yang efektif, edukasi hukum, serta penerapan sanksi yang tegas menjadi langkah penting untuk memastikan terpenuhinya hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan informasi yang benar mengenai produk pangan yang diperdagangkan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai peredaran *frozen food* eceran tanpa label yang mengalami kerusakan mutu pada dasarnya telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Ketentuan tersebut mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan label informasi produk secara benar, jelas, dan jujur sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan informasi produk pangan yang dikonsumsi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelaku usaha yang memperdagangkan *frozen food* secara eceran tanpa label sehingga konsumen tidak memperoleh informasi mengenai tanggal kedaluwarsa, komposisi, izin edar, maupun kondisi mutu produk. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kerugian kesehatan maupun kerugian ekonomi bagi konsumen akibat mengonsumsi produk yang telah mengalami kerusakan mutu.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan *frozen food* eceran tanpa label yang mengalami kerusakan mutu dapat dimintakan berdasarkan ketentuan dalam

---

<sup>16</sup> Agustini Et Al., "Efektifitas Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Dalam Menjamin Hak Konsumen Atas Keamanan Produk Makanan Olahan."

Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena pelaku usaha telah lalai memenuhi kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang diperdagangkan. Perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengaturan perundang-undangan, pengawasan pemerintah, pembinaan, edukasi, serta penerapan pengawasan berbasis risiko terhadap produk pangan. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui pemberian ganti rugi kepada konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK maupun pengadilan, serta penerapan sanksi administratif dan pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih optimal, peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha, serta penegakan sanksi yang tegas agar perlindungan konsumen terhadap peredaran frozen food tanpa label dapat terlaksana secara efektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Sri, Widya Yoseva, Irdiwan, And Peri Fernando. "Efektifitas Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Dalam Menjamin Hak Konsumen Atas Keamanan Produk Makanan Olahan." *Journal Of Global Legal Review* 3, No. 2 (2025).
- Dewi, Marini Citra. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berskala Rumah Tangga Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Produk Nugget)." *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 2, No. 2 (2019): 236–47. <https://doi.org/10.36085/jpk.v2i2.1174>.
- Febrianti, Ni Putu Debi, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda, Ni Putu Sawitri Nandari, And I. Gusti Ayu Eviani Yuliantari. "Strategi Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Manipulasi Label Makanan Kedaluwarsa." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 6 (2025).
- Hidayattulloh, Rahmad. "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Tanpa Label Dan Penyelesaiannya Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999." *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 1, No. 2 (2024).
- Mokoagouw, Preisy C. J., Wulanmas A. P. G. Frederik, And Ronny A. Maramis.

“Pengawasan Produk Bahan Makanan Beku (Frozen Food) Yang Beredar Di Masa Pandemi Dan Sesudahnya Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, No. 4 (2023). [Https://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative](https://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative).

Nababan, Tabitha Fransica Romauli, And Sylvana Murni Deborah Hutabarat. “Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Pencantuman Label Risiko Bisphenol A Pada Air Minum Kemasan Galon Pasca Peraturan BPOM Tahun 2024.” *Jurnal USM Law Review* 8, No. 3 (2025).

Oktaviani, Windi Eka. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Produk Cacat.” *Reformasi Hukum* 19, No. 2 (2016).

Rahmalia, Indah, Yuniar Rahmatiar, And Muhamad Abas. “Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Terhadap Konsumen Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Sembilan Produk Makanan Mengandung Unsur Babi (Porcine) Tanpa Label Yang Jelas).” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 2 (2025).

Tania, Irda, Fendi Setyawan, And Yusuf Adiwibowo. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Pangan Olahan Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 8, No. 2 (2025).